

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 2,500,000.00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sehingga administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terciptanya tertib administrasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

D. SUMBER PENDANAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.08.0001 dan pagu dana Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah).

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2025.

F. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Yassirli Amrini, SE, ME
NIP. 19870829 201101 2 003